



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 199/Pid.B/2021/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | |
|-----------------------|---|---|
| 1. Nama lengkap | : | Muhammad Nur Bin Alm M.Ali ; |
| 2. Tempat lahir | : | Binjai ; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 58 Tahun/10 April 1963 ; |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki ; |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia ; |
| 6. Tempat tinggal | : | Jl. Anggrek No. 81 LK. IV Rt. 000 Rw. 000 Ds. Pahlawan Kec. Binjai Utara Kota Binjai Sumatera Utara / Tinggal di Dsn. Swaru Ds. Damarwulan Kec. Kepuh Kab. Kediri ; |
| 7. Agama | : | Islam ; |
| 8. Pekerjaan | : | Wiraswasta ; |

Terdakwa Muhammad Nur Bin Alm M.Ali ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Maret 2021 sampai dengan tanggal 23 Maret 2021;

Terdakwa Muhammad Nur Bin Alm M.Ali ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 April 2021 sampai dengan tanggal 11 Mei 2021 ;

3. Dibantarkan oleh Penyidik sejak tanggal 6 Maret 2021 sampai dengan tanggal 15 Maret 2021 ;

4. Penyidik sejak tanggal 15 Maret 2021 sampai dengan tanggal 3 April 2021 ;

Terdakwa Muhammad Nur Bin Alm M.Ali ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2021 sampai dengan tanggal 29 Mei 2021 ;

Terdakwa Muhammad Nur Bin Alm M.Ali ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2021 sampai dengan tanggal 22 Juni 2021 ;

Terdakwa Muhammad Nur Bin Alm M.Ali ditahan dalam tahanan rutan oleh:

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2021 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2021 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 199/Pid.B/2021/PN Jbg tanggal 24 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 199/Pid.B/2021/PN Jbg tanggal 24 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum NO.REK.PERK. : PDM- 200 /M.5.25/05/2021, tanggal 14 Juni 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD NUR Bin Alm. M. ALI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **bersama-sama melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan** ” sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD NUR Bin Alm. M. ALI dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 buah HP merk Xiami Redmi warna silver bekas pecahan kaca mobil, **Dikembalikan kepada yang berhak saksi FARUK AMRULLOH** ;
 - 1 buah kunci leter T, **Dirampas untuk dimusnahkan** ;
4. Menetapkan terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,-

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman, Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perk.: PDM-200/M.5.25/05/2021, tanggal 20 Mei 2021 sebagai berikut:

Dakwaan :

Bahwa terdakwa MUHAMMAD NUR Bin Alm. M. ALI bersama-sama YON YEYEN (DPO) pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 sekira jam 12.45 Wib atau setidak-tidaknya dalam bulan Maret 2021 bertempat di pinggir jalan depan toko pelajar Stanionare Dusun Grenggeng Desa Rejoagung Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang atau setidak-tidaknya disuatu tempat dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan pengadili perkara ini, telah mengambil sesuatu barang berupa 1 buah HP merk XIOMI warna silver No. Hp. 085649405704 yang sebagian atau seluruhnya milik saksi FARUK AMRULLOH atau setidak-tidaknya milik orang lain selain terdakwa, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu dimana untuk masuk ketempat kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memakai anak kunci palsu, yang dilakukan dengan cara ;

- Bermula pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 sekira jam 08.00 Wib terdakwa datang ke rumah YON YEYEN (DPO) dengan membawa kunci T dengan maksud mengajak YON YEYEN (DPO) untuk melakukan pencurian kemudian terdakwa membagi tugas peran terdakwa sebagai eksekusi yang mengambil barang dengan menggunakan kunci T sedangkan YON YEYEN (DPO) yang menunggu di sepeda motor dekat lokasi ;
- Bahwa kemudian sekira pukul 10.00 Wib terdakwa bersama YON YEYEN (DPO) dengan berboncengan sepeda motor berangkat mencari sasaran di Ngoro Jombang dengan melihat-lihat mobil yang di parkir kemudian terdakwa menemukan mobil di parkir di pinggir jalan kemudian terdakwa berhenti mendekati mobil yang diparkir tersebut sedangkan YON YEYEN (DPO) menunggu di sepeda motor kemudian terdakwa mencoba membuka pintu mobil yang diparkir tersebut namun tidak bisa kemudian terdakwa merusak kunci pintu depan mobil sebelah kiri dengan menggunakan kunci T namun tidak bisa kemudian terdakwa memecah kaca pintu depan mobil sebelah kiri dengan menggunakan kunci T yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disiapkan oleh terdakwa setelah kaca pintu pecah terdakwa memasukkan tangan dan kepala ke dalam mobil dan melihat di dalam mobil ada HP dan jaket kemudian terdakwa mengambil HP tersebut tidak lama kemudian saksi korban FARUK AMRULLAH menangkap terdakwa sambil berteriak maling-maling sedangkan temannya YON YEYE (DPO) melarikan diri. Akibat perbuatan terdakwa saksi FARUK AMRULLAH menderita kerugian sekitar Rp. 3.000.000,-

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 4 dan 5 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi FARUK AMRULLOH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan menerangkan yang sebenarnya ;
 - Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 sekitar pukul 12.45 wib di pinggir Jalan/depan took Pelajar Stasionare Dusun Grenggeng desa Rejoagung Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang ;
 - Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 3 maret 2021 sekitar pukul 12.40 wib saksi berparkir di depan toko miliknya yang ada di Dusun Grenggeng Desa Rejoagung Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang untuk menurunkan dagangan kurang lebih selama 5 (lima) menit ;
 - Bahwa saksi mendengar suara pecahan kaca mobil dari dalam toko ;
 - Bahwa saksi langsung menuju ke tempat mobil di parkir dan melihat Terdakwa masuk kepalanya dan tangan ke dalam mobil melalui pintu kaca sebelah kiri ;
 - Bahwa oleh saksi Terdakwa langsung di pegang tetapi Terdakwa berusaha kabur dan Terdakwa pada waktu itu sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil 1 (satu) handphone merk Xiomi earna silver No.Handphone 085649405704 milik saksi tetapi terjatuh di depan mobil ;

- Bawa saksi langsung teriak maling-maling dan minta tolong orang sekitar sedangkan teman Terdakwa melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor Mio ;
- Bawa akhirnya saksi dapat mengamankan Terdakwa di bantu oleh warga yang sedang lewat dan beberapa saat kemudian PoLisi datang ;
- Bawa kemudian terdakwa di bawa oleh Polisi berserta barang buktinya;
- Bawa Terdakwa memecahkan kaca mobil saksi untuk mengambil 1 (satu) handphone merk Xiomi warna silver No.Handphone 085649405704 dengan menggunakan kunci T ;
- Bawa atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesa Rp.3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) ;
- Bawa Terdakwa tidak ada ijinnya untuk mengambil 1 (satu) handphone merk Xiomi warna silver No.Handphone 085649405704 milik saksi ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan ;

2. Saksi MOH.YUNUS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan menerangkan yang sebenarnya ;
- Bawa peristiwa itu terjadi pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 sekitar pukul 12.45 wib di pinggir Jalan/depan took Pelajar Stasionare Dusun Grengeng desa Rejoagung Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang ;
- Bawa awalnya saksi pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 sekitar pukul 13.00 wib saat saksi sedang perjalanan pulang dari balai Desa Rejoagung dan ketika melintas di depan toko Pelajar saksi melihat Terdakwa di pegang dan diamankan oleh warga dan warga berteriak-teriak agar memanggil Polisi ;
- Bawa saksi langsung menelepon Polisi Polsek Ngoro setelah datang baru saksi pulang ;
- Bawa saksi tidak mengetahui kejadian itu saksi tahunya berdasarkan cerita kalau Terdakwa telah memecah kaca mobil saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FARUK AMRULLOH dengan menggunakan kunci T dan mengambil 1 (satu) handphone merk Xiomai warna silver No.Handphone 085649405704 ;

- Bawa atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi FARUK AMRULLOH mengalami kerugian kurang lebih sebesa Rp.3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) ;

- Bawa Terdakwa tidak ada ijinnya untuk mengambil 1 (satu) handphone merk Xiomai warna silver No.Handphone 085649405704 milik saksi FARUK AMRULLOH

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan

;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa peristiwa itu terjadi pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 sekitar pukul 12.45 wib di pinggir Jalan/depan toko Pelajar Stasionare Dusun Grenggeng Desa Rejoagung Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang ;

- Bawa awalnya pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 sekitar pukul 08.00 wib Terdakwa datang ke rumah Sdr.YON YEYEN di Dusun Swaru Desa Damarwulan Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri ;

- Bawa Terdakwa sebelumnya sudah mempunyai niat untuk melakukan pencurian karena Terdakwa sudah membawa kunci T dan Terdakwa mengajak Sdr.YON YEYEN dengan peran untuk menunggu di atas sepeda motor dan mengawasi situasi dan Terdakwa sendiri nantinya sebagai eksekutor ;

- Bawa Terdakwa bersama dengan Sdr.YON YEYEN berangkat dari Ngoro pukul 10.00 wib dengan mengendarai sepeda motor Mio J No.Pol.AG 5224 EF milik istri Sdr.YON YEYEN ;

- Bawa Terdakwa bersama dengan YON YEYEN sudah muter-muter di daerah Ngoro hampir kurang lebih selama 2 jam belum menemui sasaran dengan melihat mobil-mobil yang di parkir di pinggir jalan ;

- Bawa Terdakwa dan Sdr.YON YEYEN ketika perjalanan pulang melihat mobil di parkir di pinggir jalan, Terdakwa berhenti dan mendekati mobil tersebut ;

- Bawa Terdakwa mencoba membuka pintu mobil dengan merusak kuncinya dengan menggunakan kunci T yang telah di persiapkan tetapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bisa dan oleh Terdakwa kaca pintu di pecahnya dengan menggunakan kunci T ;

- Bawa setelah pecah tangan dan tubuh saksi yang masuk ke dalam mobil dan melihat ada handphone dan jaket dan oleh Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) handphone merk Xiomi warna silver No.Handphone 085649405704 tetapi ketahuan oleh saksi FARUK AMRULLOH sebagai pemilik mobil ;
- Bawa Terdakwa berusaha kabur tetapi 1 (satu) handphone merk Xiomi warna silver No.Handphone 085649405704 terjatuh dan Terdakwa kemudian di tangkap oleh warga sekitar ;
- Bawa tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) handphone merk Xiomi warna silver No.Handphone 085649405704 untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ;
- Bawa Terdakwa tidak ada ijinnya untuk mengambil 1 (satu) handphone merk Xiomi warna silver No.Handphone 085649405704 milik saksi FARUK AMRULLOH ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) buah handphone Xiomi Redmi 3 warna silver, di sita dari Terdakwa , bekas pecahan kaca, kunci T, di sita dari FARUK AMRULLOH ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa peristiwa itu terjadi pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 sekitar pukul 12.45 wib di pinggir Jalan/depan toko Pelajar Stasionare Dusun Grengeng Desa Rejoagung Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang ;
- Bawa Terdakwa telah melakukan pencurian dengan cara memecahkan kaca jendela mobil milik saksi FARUK AMRULLOH untuk mengambil 1 (satu) handphone merk Xiomi warna silver No.Handphone 085649405704;
- Bawa awalnya pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 sekitar pukul 08.00 wib Terdakwa datang ke rumah Sdr.YON YEYEN di Dusun Swaru Desa Damarwulan Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri ;
- Bawa Terdakwa sebelumnya sudah mempunyai niat untuk melakukan pencurian karena Terdakwa sudah membawa kunci T dan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak Sdr.YON YEYEN dengan peran untuk menunggu di atas sepeda motor dan mengawasi situasi dan Terdakwa sendiri nantinya sebagai eksekutor ;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr.YON YEYEN berangkat dari Ngoro pukul 10.00 wib dengan mengendarai sepeda motor Mio J No.Pol.AG 5224 EF milik istri Sdr.YON YEYEN ;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan YON YEYEN sudah muter-muter di daerah Ngoro hampir kurang lebih selama 2 jam belum menemui sasaran dengan melihat mobil-mobil yang di parkir di pinggir jalan ;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr.YON YEYEN ketika perjalanan pulang melihat mobil di parkir di pinggir jalan, Terdakwa berhenti dan mendekati mobil tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mencoba membuka pintu mobil dengan merusak kuncinya dengan menggunakan kunci T yang telah di persiapkan tetapi tidak bisa dan oleh Terdakwa kaca pintu di pecahnya dengan menggunakan kunci T ;
- Bahwa setelah pecah tangan dan tubuh saksi yang masuk ke dalam mobil dan melihat ada handphone dan jaket dan oleh Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) handphone merk Xiomie warna silver No.Handphone 085649405704 tetapi ketahuan oleh saksi FARUK AMRULLOH sebagai pemilik mobil ;
- Bahwa Terdakwa berusaha kabur tetapi 1 (satu) handphone merk Xiomie warna silver No.Handphone 085649405704 terjatuh dan Terdakwa kemudian di tangkap oleh warga sekitar ;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) handphone merk Xiomie warna silver No.Handphone 085649405704 untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijinnya untuk mengambil 1 (satu) handphone merk Xiomie warna silver No.Handphone 085649405704 milik saksi FARUK AMRULLOH ;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi FARUK AMRULLOH mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan 5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Mengambil barang ;
3. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
5. Yang di lakukan dengan 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur **barang siapa** ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **barangsiapa** dalam sistem pertanggung jawaban pidana dalam tindak pidana umum yang diatur dalam KUHP adalah menunjuk subyek hukum orang, yaitu setiap orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dan tidak sedang terganggu ingatannya yang diajukan ke persidangan dan didakwa telah melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa terungkap bahwa dalam perkara ini orang yang diajukan ke persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana adalah terdakwa **MUHAMMAD NUR Bin ALI M.ALI** dimana Terdakwa tidak sedang terganggu jiwanya dan pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemberar maupun alasan pemaaf. Dengan demikian unsur **barangsiapa** telah terpenuhi ;

Ad.2.Unsur mengambil barang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **mengambil barang** adalah memindahkan sesuatu barang dari tempatnya semula ke tempat lain tanpa seizin dari si pemilik barang, dimana perbuatan ini harus merupakan perbuatan aktif. Menguasai barang dimana barang tersebut sebelumnya belum berada dalam kekuasaannya. Perbuatan mengambil itu telah selesai jika barang yang diambil tersebut telah berpindah tempat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan terungkap fakta yuridis sebagai berikut Terdakwa telah mengambil 1 (satu) handphone merk Xiami warna silver No.Handphone 085649405704 milik saksi FARUK AMRULLOH yang sebelumnya berada di dalam mobil Xenia yang di parkir di pinggir jalan dengan cara memecahkan kaca pintu mobil menggunakan kunci T ;

Menimbang, bahwa 1 (satu) handphone merk Xiami warna silver No.Handphone 085649405704 milik saksi FARUK AMRULLOH oleh Terdakwa sudah di ambilnya karena ketahuan saksi FARUK AMRULLOH 1 (satu) handphone merk Xiomai warna silver No.Handphone 085649405704 jatuh di depan mobil ketika akan di bawa kabur ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengambil barang telah terpenuhi ;

Ad.3.Unsur yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **kepunyaan orang lain** ialah barang tersebut sebagian atau seluruhnya milik orang lain selain Terdakwa sehingga barang tersebut bukanlah barang milik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan terungkap fakta yuridis Terdakwa telah mengambil 1 (satu) handphone merk Xiomai warna silver No.Handphone 085649405704 milik saksi FARUK AMRULLOH pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 sekitar pukul 12.45 wib di pinggir Jalan/depan toko Pelajar Stasionare Dusun Grengeng Desa Rejoagung Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang yang sebelumnya berada di dalam mobil Xenia milik saksi FARUK AMRULLOH yang di parkir di pinggir jalan dengan cara memecahkan kaca pintu mobil menggunakan kunci T ;

Menimbang, bahwa 1 (satu) handphone merk Xiomai warna silver No.Handphone 085649405704 milik saksi FARUK AMRULLOH yang sebelumnya ada dalam penguasaan Terdakwa yang kemudian di ambil oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, telah terpenuhi ;

Ad.4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dimiliki secara melawan hukum adalah kehendak, keinginan, atau tujuan Terdakwa untuk memiliki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang secara melawan hukum. Dengan melawan hukum maksudnya adalah perbuatan memiliki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari Terdakwa, Terdakwa harus sadar bahwa barang yang diambil adalah milik orang lain. Maksud memiliki bagi diri sendiri adalah setiap penguasaan atas barang tersebut, melakukan tindakan atas barang itu seakan-akan ialah pemiliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan terungkap fakta yuridis Terdakwa telah melakukan pencurian pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 sekitar pukul 12.45 wib di pinggir Jalan/depan toko Pelajar Stasionare Dusun Grenggeng Desa Rejoagung Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang pada waktu itu Terdakwa telah mengambil 1 (satu) handphone merk Xiomi warna silver No.Handphone 085649405704 milik saksi FARUK AMRULLOH yang sebelumnya 1 (satu) handphone merk Xiomi warna silver No.Handphone 085649405704 ada di dalam mobil milik saksi FARUK AMRULLOH yang pada waktu itu di parkir di pinggir Jalan/depan toko Pelajar Stasionare Dusun Grenggeng Desa Rejoagung Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang dan cara Terdakwa mengambil dengan cara memecahkan kaca pintu mobil dengan menggunakan kunci T kemudian tangan Terdakwa dan badannya masuk kemudian mengambil 1 (satu) handphone merk Xiomi warna silver No.Handphone 085649405704 yang kemudian sudah berpindah tempat di tangan Terdakwa yang tujuannya akan di miliki oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) handphone merk Xiomi warna silver No.Handphone 085649405704 milik saksi FARUK AMRULLOH tanpa ada ijinnya dari saksi FARUK AMRULLOH dan mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.3.000.000,000 (tiga juta Rupiah) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi ;

Ad.5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih ;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih supaya masuk di sini agar dua orang atau lebih itu semua harus bertindak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terungkap fakta yuridis bahwa Terdakwa awalnya pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 sekitar pukul 08.00 wib Terdakwa datang ke rumah Sdr.YON YEYEN di Dusun Swaru Desa Damarwulan Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri untuk di ajaknya melakukan kejahatan dan Terdakwa sebelumnya sudah membawa kunci T yang nantinya akan di gunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan dan rencannya Terdakwa melakukannya diwilayah Jombang, setelah pergi berdua dengan Sdr.YON YEYEN dengan menggunakan sepeda motor Mio milik istri Sdr.YOYON YEYEN setelah melihat mobil yang di parkir di pinggir jalan Jalan/depan toko Pelajar Stasionare Dusun Grenggeng Desa Rejoagung Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang Terdakwa menyuruh Sdr.YOYON YEYEN untuk mengawasi situasi dan Terdakwa yang mengambil barang yang dituju ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil mengambil 1 (satu) handphone merk Xiomi warna silver No.Handphone 085649405704 milik saksi FARUK AMRULLOH dengan cara memecahkan kaca pintu mobil menggunakan kunci T dan Sdr.YON YEYEN mengawasi situasi ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih, telah terpenuhi ;

Ad.6. Unsur untuk dapat mencapai tempat tersebut dengan cara jalan membongkar, memecah atau manjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan, palsu ;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan unsur untuk dapat mencapai tempat tersebut dengan cara jalan membongkar, memecah atau manjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan, palsu adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan untuk mencapai tempat yang akan di tujuannya agar bisa mendapatkan apa yang di inginkannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan terungkap fakta yuridis Terdakwa telah melakukan pencurian pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 sekitar pukul 12.45 wib di pinggir Jalan/depan toko Pelajar Stasionare Dusun Grenggeng Desa Rejoagung Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang pada waktu itu Terdakwa telah mengambil 1 (satu) handphone merk Xiomi warna silver No.Handphone 085649405704



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik saksi FARUK AMRULLOH yang sebelumnya 1 (satu) handphone merk Xiomi warna silver No.Handphone 085649405704 ada di dalam mobil milik saksi FARUK AMRULLOH yang pada waktu itu di parkir di pinggir Jalan/depan toko Pelajar Stasionare Dusun Grenggeng Desa Rejoagung Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang dan cara Terdakwa mengambil dengan cara memecahkan kaca pintu mobil dengan menggunakan kunci T kemudian tangan Terdakwa dan badannya masuk kemudian mengambil 1 (satu) handphone merk Xiomi warna silver No.Handphone 085649405704 yang kemudian sudah berpindah tempat di tangan Terdakwa yang tujuannya akan di miliki oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) handphone merk Xiomi warna silver No.Handphone 085649405704 milik saksi FARUK AMRULLOH dengan cara memecahkan kaca pintu mobil dengan menggunakan kunci T ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur untuk dapat mencapai tempat tersebut dengan cara jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan, palsu, telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan 5 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama di persidangan dalam perkara ini, Hakim tidak menemukan ha-hal yang melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pemberar maupun alasan pemaaf, oleh karena itu majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa bekas pecahan kaca, kunci T yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone Xiami Redmi 3 warna silver yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada saks FARUK AMRULLOH ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi FARUK AMRULLOH ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah di hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD NUR Bin Alm M.ALI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan ” sebagaimana dakwaan Penuntut Tunggal Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bekas pecahan kaca, kunci T, di musnahkan ;
- 1 (satu) buah handphone Xiami Redmi 3 warna silver, di kembalikan kepada saksi FARUK AMRULLOH ;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari Rabu, tanggal 23 Juni 2021, oleh kami, Yunita Hendarwati, S.H., sebagai Hakim Ketua , Fiona Irnazwen, S.H.,M.H. , Muhammad Riduansyah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Guntoro, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang, serta dihadiri oleh Agus Suroto , S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa .

Hakim Anggota,

Fiona Irnazwen, S.H.,M.H.

Muhammad Riduansyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Yunita Hendarwati, S.H.

Guntoro, S.H.